



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

**SUHERMAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir di Rebo, 16 Mei 1987, Tempat Tinggal di Jalan Pagoda, Dusun Rebo, RT 002, Desa Rebo, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agama Buddha, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

**ANGGUN SEPTIA PUTRI WULANDARI**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir di Muara Enim, 14 September 2005, Tempat Tinggal di Jalan Pagoda, Dusun Rebo, RT 002, Desa Rebo, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agama Buddha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 5 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sungailiat dengan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Sgl tanggal 6 Maret 2025 pada pokoknya mengajukan permohonan dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2024 Para Pemohon (SUHERMAN dengan ANGGUN SEPTIA PUTRI WULANDARI) telah melangsungkan perkawinan sah secara adat dan belum tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan;
2. Bahwa memang benar setelah dilaksanakan Perkawinan secara adat, Pemohon bersama Isteri (SUHERMAN dengan ANGGUN SEPTIA PUTRI WULANDARI) dikaruniai anak di luar perkawinan;
3. Bahwa nama anak Pemohon di luar perkawinan yakni :
  - LEONARD NELSON LIE, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Kota Pangkalpinang, 08 Agustus 2024
4. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2024, Para Pemohon (SUHERMAN dengan ANGGUN SEPTIA PUTRI WULANDARI) telah melangsungkan perkawinan yang sah di hadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama Up. Supandi, S.Ag. dan telah tercatat perkawinan antara Pemohon dengan isteri sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1901-KW-17122024-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka atas nama SUHERMAN dengan ANGGUN SEPTIA PUTRI WULANDARI tanggal 29 Desember 2024.
5. Bahwa untuk kepastian hukum status anak para pemohon tersebut diperlukan penetapan dengan Penetapan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat kiranya berkenan memeriksa permohonan para pemohon di persidangan yang akan ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang para pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengesahan anak para Pemohon yang masing-masing bernama :

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LEONARD NELSON LIE, sebagai anak kesatu, laki-laki dari ayah SUHERMAN dan Ibu ANGGUN SEPTIA PUTRI WULANDARI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1901-LU-03102024-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka
- 3. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk segera melaporkan pengesahan anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak Para Pemohon tersebut.
- 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1901011605870003 atas nama SUHERMAN, bermeterai cukup diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1603025409050003 atas nama ANGGUN SEPTIA PUTRI WULANDARI, bermeterai cukup diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1901012712230002 atas nama Kepala Keluarga ANGGA NASUTION, bermeterai cukup diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (SUAMI) antara SUHERMAN dengan ANGGUN SEPTIA PUTRI WULANDARI, bermeterai cukup diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (ISTRI) antara SUHERMAN dengan ANGGUN SEPTIA PUTRI WULANDARI, bermaterai cukup diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama LEONARDO NELSON LIE, bermaterai cukup diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Fotokopy bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ini

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa Surat-surat, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **NURYANI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan Sungailiat yaitu Para Pemohon ingin mengajukan pengesahan pengakuan anak para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat pada tanggal 28 Januari 2024 tetapi belum didaftarkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut Para Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama LEONARDO NELSON LIE, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pangkalpinang pada tanggal 8 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangka dan telah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan ulang pada tanggal 11 Desember 2024 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Up. Supandi, S.Ag;
- Bahwa sekarang Perkawinan Para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 17 Desember 2024 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1901-KW-17122024-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Bangka;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Sgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak mereka untuk tertib administrasi dan keperluan anak Para Pemohon dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. **ALIONG**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan Sungailiat yaitu Para Pemohon ingin mengajukan pengesahan pengakuan anak para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat pada tanggal 28 Januari 2024 tetapi belum didaftarkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut Para Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama LEONARDO NELSON LIE, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pangkalpinang pada tanggal 8 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangka dan telah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan ulang pada tanggal 11 Desember 2024 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Up. Supandi, S.Ag;
- Bahwa sekarang Perkawinan Para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 17 Desember 2024 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1901-KW-17122024-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak mereka untuk tertib administrasi dan keperluan anak Para Pemohon dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon ingin agar Pengadilan menyatakan sah anak Para Pemohon yang bernama LEONARDO NELSON LIE;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang relevan dengan permohonan Para Pemohon, sehingga terhadap bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang ataukah tidak mengadili perkara aquo yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 diperoleh fakta jika Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pagoda, Dusun Rebo, RT 002, Desa Rebo, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama pasangan suami istri SUHERMAN dan ANGGUN SEPTIA PUTRI WULANDARI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka serta bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUHERMAN diperoleh fakta bahwa Pemohon SUHERMAN dan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ANGGUN SEPTIA PUTRI WULANDARI adalah suami istri yang menikah secara adat pada tanggal 28 Januari 2024 tetapi belum didaftarkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil selanjutnya Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan ulang pada tanggal 11 Desember 2024 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Up. Supandi, S.Ag dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 17 Desember 2024 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1901-KW-17122024-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Bangka;  
1901-LU-03102024-0006

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1901-LU-03102024-0006 atas nama LEONARDO NELSON LIE yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka diperoleh fakta bahwa LEONARDO NELSON LIE adalah dari perempuan ANGGUN SEPTIA PUTRI WULANDARI (Pemohon II);

Menimbang, bahwa saksi **NURYANI** dan **ALIONG** dipersidangan menerangkan bahwa Para Pemohon telah menikah secara adat pada tanggal 28 Januari 2024, lalu setelah pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu LEONARDO NELSON LIE akan tetapi pernikahan tersebut belum dicatatkan, sehingga di dalam Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon hanya tertulis anak dari Perempuan yang bernama ANGGUN SEPTIA PUTRI WULANDARI, selanjutnya Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama Up. Supandi, S.Ag pada tanggal 11 Desember 2024 dan telah tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 1901-KW-17122024-0001 atas nama SUHERMAN dan ANGGUN SEPTIA PUTRI WULANDARI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 17 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran, kecuali apabila anak itu "*overspelig* atau *bloedsrhenning* (anak zinah). Antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (Pasal 280 KUHPerdata), Pasal 280 KUHPerdata, yang mengatakan; bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Hal ini berarti, bahwa antara anak luar kawin dan "ayah" (biologisnya) maupun "ibunya" pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. hubungan hukum itu baru ada kalau "ayah" dan atau "ibunya" memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayah dan atau ibunya, pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 50 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti sebagaimana dipertimbangkan diatas Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





permohonannya bahwa Para Pemohon telah menikah secara adat pada tanggal 28 Januari 2024 dan LEONARDO NELSON LIE adalah anak sah dari Para Pemohon secara yuridis yang lahir sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan dan selanjutnya Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah dihadapan pemuka agama buddha yang bernama Up. Supandi, S.Ag pada tanggal 11 Desember 2024 dan telah tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 1901-KW-17122024-0001 atas nama SUHERMAN dan ANGGUN SEPTIA PUTRI WULANDARI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 17 Desember 2024, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka pengesahan anak Para Pemohon tersebut adalah berdasarkan hukum, dengan demikian permohonan Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup sehingga oleh karenanya haruslah dikabulkan dengan perbaikan pada bunyi petitumnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Para Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Para Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 280 KUHPerdara, Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah pengesahan anak para Pemohon yang masing-masing bernama :
  - LEONARD NELSON LIE, sebagai anak kesatu, laki-laki dari ayah SUHERMAN dan Ibu ANGGUN SEPTIA PUTRI WULANDARI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1901-LU-03102024-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka
3. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk segera melaporkan pengesahan anak Para pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak para pemohon tersebut ;
4. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025, oleh M. Alwi, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suprpto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

T.T.D

T.T.D

**Suprpto, SH.**  
Perincian Biaya :

**M. Alwi, S.H., M.H,**

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 0, (ecourt)
- PNBP Relas	: Rp 20.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah Biaya	: Rp. 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).